

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bank syariah bergerak di sektor keuangan (*finance*) yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya. Oleh karena itu, disamping adanya pengawasan dan audit syariah, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) (Minarni,2013:30). Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dan era globalisasi menuntut dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan industri. *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun suatu sistem nilai dan *best practice* yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan (Megasari,2010:5).

Tujuan *corporate governance* secara umum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*). Adanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) hendaklah dimaksimalkan agar dapat memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Minarni,2013:30).

Isu *Good Corporate Governance* (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan

WorldCom. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah (Soraya,2012:5).

Kenyataan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Khusus industri perbankan syariah, data OJK per Oktober 2016 menunjukkan jumlah bank syariah di Indonesia saat ini terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1885. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.



Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12	13
- Jumlah Kantor	1215	1401	1745	1998	2163	1990	1869

Sumber: Statistik perbankan syariah, Bank Indonesia

Dari perkembangan itu maka pihak perbankan syariah harus ada yang mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Pelaksanaan konsep GCG pada industri perbankan sama, baik bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Perbedaannya terletak pada

struktur organisasinya, dimana selain RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi; bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris. (Nur,2010:67)

Berikut struktur pengawasan pada bank syariah (Muhammad, 2005:81):

Gambar 1.1

Struktur Pengawasan Bank Syariah



Dengan demikian, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap bank syariah harus mempunyai komite audit dan dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan prosedur, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh bank syariah.

Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri.

Bank adalah lembaga intermediasi yang menjalankan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Menurut Baihaqi (2014: 119-133), Pelaksanaan GCG diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Perangkat mekanisme jaminan kepatuhan syariah melalui peran dewan pengawas syariah merupakan perangkat yang membedakan antara GCG pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Kegiatan Pengawasan dan audit pada bank Syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah) dalam melaksanakan prinsip dan aturan Syariah pada produk dan operasional usahanya (Minarni,2013:39).

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Pada

umumnya semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. Eksistensi dewan pengawas syariah dalam perseroan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas perseroan yaitu komisaris. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, pengawasan oleh komisaris tidak menyentuh pada kepatuhan syariah sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang fiqih, yaitu dewan pengawas syariah.

Menurut Syukron (2012: 22-41), regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itulah, efektivitas pengawasan merupakan suatu keharusan. Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, maka tujuannya harus dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan bisa berjalan secara aman dan sehat, sesuai dengan ajaran Islam dan bisa menyesuaikan dengan ketentuan internasional serta mampu bersaing dalam tataran domestik atau di pasar keuangan internasional.

Arti penting kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional Bank Syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidakpatuhan syariah. Disaat yang sama, dewan pengawas syariah sebagai lembaga pengawas juga harus diikat dengan tanggung jawab yang tegas dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Tanggung jawab tersebut merupakan jaminan bagi lembaga pengawas untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sekaligus menjaga apabila terjadi kelalaian oleh pengawas yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip syariah oleh bank syariah.

Berbagai pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011. Untuk penerapan *good corporate governance* yang efektif di lembaga perbankan syariah, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan, yaitu PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI *good corporate governance* Bank Syariah ini mengatur penerapan *good corporate governance* pada Dewan Pengawas Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri (2010) menemukan bahwa kompetensi komite audit, independensi komite audit, dan hubungan komite audit dengan internal auditor berpengaruh terhadap efektifitas peran komite audit dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Sedangkan Soraya (2012) membuktikan hasil *self assessment* dari kelima bank serta asuransi takaful yang dijadikan contoh dalam pelaksanaan *good corporate governance* adalah memperoleh predikat baik. Pelaksanaan *good corporate governance* pada bisnis syariah di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis dari penelitian

Rochaeli (2011) memaparkan bahwa pelaksanaan pengawasan dewan pengawas syariah memberikan dampak positif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah.

Suhendi (2010) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap BPRS di Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan dewan pengawas syariah masih sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran bahwa dewan pengawas syariah adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum sepenuhnya juga disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan dewan pengawas syariah dalam kegiatan Bank sehari-hari tidak bisa dilakukan, bahkan kedatangan dewan pengawas syariah terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.

Dari hasil penelitian Baihaqi (2014: 131) dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia baik dengan pendekatan kelembagaan ataupun pendekatan sistem masih belum optimal. Komite audit dan dewan pengawas syariah merupakan salah satu faktor kunci dalam pengawasan syariah. Dari sisi kelembagaan/organisasi, pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah masih terdapat kekurangan dan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan peraturan. Diantara pengawasan dewan pengawas syariah yang berpengaruh terhadap konflik kepentingan dan independensi yaitu lama jabatan dewan pengawas syariah dalam suatu bank syariah yang melebihi aturan, banyaknya anggota dewan syariah nasional yang merangkap sebagai dewan pengawas syariah, dan menerima remunerasi dari bank

syariah secara langsung. Selain itu, dari segi kecukupan waktu yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah juga belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat anggota dewan pengawas syariah yang merangkap sebagai DPS lain melebihi aturan, kesibukan diluar aktivitas sebagai dewan pengawas syariah, usia dan kondisi kesehatan sehingga tidak jarang hanya sedikit anggota dewan pengawas syariah dalam suatu bank syariah yang benar-benar aktif. Kondisi lainnya adalah masih terdapat dewan pengawas syariah yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi anggota dewan pengawas syariah dan proses sertifikasi yang belum berjalan secara maksimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sunarwan (2015) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

Megasari (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh peran komite audit dan dewan pengawas syariah dalam mewujudkan *good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja bank syariah (studi empiris pada perbankan syariah di Jakarta). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *good corporate governance*, dan variabel komite audit dan *good corporate governance*

berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.


Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing-masing *Good Corporate Governance* terhadap kinerja suatu perusahaan masih beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah dari segi karakteristik komite audit dan karakteristik dewan pengawas syariah.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Bradbury, 2004).

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah.

Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005) dalam Praptiningsih (2009) *ROA* adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (*EBIT*) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. *Return on Asset* mengukur laba

perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Oleh karena itu *ROA* adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. *ROA* mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. *ROA* memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba.



ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Nugroho (2013) Return On Assets (*ROA*) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. *ROA* mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel independen penelitian, tahun penelitian serta indikator variabel komite audit dan dewan pengawas syariah. Penelitian ini hanya mempergunakan variabel independen komite audit dan dewan pengawas syariah. Sementara penelitian Sunarwan (2015) menggunakan variabel independen dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas

syariah, dan penelitian Megasari (2010) menggunakan variabel independen komite audit dan dewan pengawas syariah serta variabel intervening *good corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan indikator karakteristik komite audit dan karakteristik dewan pengawas syariah, sementara penelitian Sunarwan (2015) indikator komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, sedangkan untuk indikator dewan pengawas syariah digunakan jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah dalam satu perusahaan selama satu tahun. Kemudian untuk penelitian Megasari (2010) indikator komite audit dan dewan pengawas syariah diukur menggunakan item pernyataan. Penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2013-2016. Penelitian sunarwan (2015) dari tahun 2010-2013 sedangkan penelitian megasari menggunakan kuesioner yang disebarakan pada tahun penelitian 2010.

Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk itu penelitian ini akan menilai kepatuhan industri perbankan syariah dalam menjalankan aturan *corporate governance* khususnya aturan mengenai komite audit dan dewan pengawas syariah dengan mengidentifikasi karakteristik komite audit dan karakteristik dewan pengawas syariah, kemudian melihat adakah pengaruh kepatuhan industri perbankan syariah terhadap kinerja keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas bahwa pentingnya keberadaan komite audit dan dewan pengawas syariah untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap

aturan-aturan yang ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan komite audit dan aturan dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan tingkat kepatuhan perbankan syariah dalam menjalankan aturan komite audit dan aturan dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat untuk peneliti, guna memenuhi tugas akhir, untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Andalas. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

- Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan komite audit dan dewan pengawas syariah serta menilai kinerja perusahaan sehingga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk perusahaan kedepannya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi khususnya yang berkenaan dengan kepatuhan perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia serta menjadi sumber informasi dan referensi untuk pengembangan atau penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari karakteristik komite audit dan dewan pengawas syariah, dan kinerja perusahaan, serta kajian penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran – saran yang berhubungan dengan penelitian yang sama di masa yang akan datang.